



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK

KECAMATAN KEJAJAR

NOMOR 143/16/2019

TENTANG PENGHAPUSAN ASET DESA

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

- Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Desa yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Desa Tahunan dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa Igrimranak;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Igrimranak
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
4. Peraturan Bupati No. 49 Tentang Perubahan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 49);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik
Desa Pemerintah Desa Igrimranak Tahun 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menghapus dari Buku Inventaris Aset Desa
Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah
Desa Igrimranak yang beralih kepemilikan,
musnah,
dan/atau hilang, kecurian, terbakar milik
Pemerintah Desa Igrimranak sebagaimana
tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Igrimranak
pada tanggal 12 Agustus 2019

